



**PENETAPAN**

**Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Pkp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pangkal Pinang, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkal Pinang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon dimana dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKP-SK/VI/2023, tertanggal 20 Juni 2023 telah memberikan kuasa kepada **SUWANTO KAHIR, S.H** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Depati Amir No. 5, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 6 Hal. ... No.45/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Pangkalpinang pada tanggal 27 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari Tahun 2022, Pukul 20.00 WIB telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam (pernikahan siri) antara Pemohon I **Pemohon I** dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama **Pemohon II** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabek Kota Pangkal Pinang;
1. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I **Pemohon I** masih berstatus sebagai suami dari Ibu Rosita Heltimiartini Binti Abdurrahman Istri Pertama Pemohon I dari pernikahan sebelumnya dan Pemohon II **Pemohon II** berstatus Janda dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0025/AC/2022/PA.Pkp;
2. Bahwa akibat pernikahan siri antara Pemohon I **Pemohon I** dengan Pemohon II **Pemohon II** tersebut, Istri sah (Istri Pertama) Pemohon I mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Register Perkara Nomor 478/Pdt.G/2022/PA.Pkp tanggal 25 Oktober 2022;-
3. Bahwa kemudian antara Pemohon I **Pemohon I** dengan Istri pertamanya Rosita Heltimiartini Binti Abdurrahman telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 0006/AC/2023/PA.Pkp;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I **Pemohon I** dengan Pemohon II **Pemohon II** tersebut memakai Wali hakim Pemohon II yang bernama Arsyad H.J, disaksikan oleh saksi-saksi dari saksi Pemohon I yaitu Bambang P dan saksi Pemohon II bernama Ujang K, ijab kabul dan mas kawin berupa Cincin Emas seberat 5 gram dan Seperangkat Alat Sholat, dibayar tunai;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Muhammad Alfariel Rafaeyza Kiano, lahir di Pangkal Pinang pada tanggal 09 Maret 2022;

Hal. 2 dari 6 Hal. ... No.45/Pdt.P/2023/PA.Pkp



6. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** tidak bercerai dan Pemohon I **Pemohon I** tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
7. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Gabek Kota Pangkal Pinang Nomor B-164/KUA.03.06/PW.01/VI/2023 tertanggal 15 Juni 2023 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** tidak tercatat di register KUA kecamatan Gabek Kota Pangkal Pinang; Bahwa Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** sangat memerlukan Itsbat Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabek Kota Pangkal Pinang pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** dicatatkan pada PPN/KUA yang berwenang;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan

Hal. 3 dari 6 Hal. ... No.45/Pdt.P/2023/PA.Pkp



adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pangkalpinang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon mengakui telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 10 Januari 2022 namun juga memberikan keterangan bahwa Pemohon I baru bercerai dengan isterinya terdahulu pada tanggal 11 Januari 2023 sedangkan Pemohon II baru bercerai dengan suaminya terdahulu pada tanggal 3 Pebruari 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalpinang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para Pemohon telah menunjukkan bahwa saat menikah Pemohon I masih berstatus sebagai suami orang dan Pemohon II masih berstatus isteri orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan kompilasi hukum islam Pasal 40 huruf a. dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. ... No.45/Pdt.P/2023/PA.Pkp



seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145000,-( seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zakiyah, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota  
ttd

**Drs. Herman Supriyadi**

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. H. Nurkholish, M.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. ... No.45/Pdt.P/2023/PA.Pkp



ttd

**Ansori, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Zakiyah, S.T., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang

ttd

**Helmawati, S.Ag**

Hal. 6 dari 6 Hal. ... No.45/Pdt.P/2023/PA.Pkp